



**P E N E T A P A N**

**Nomor 27/Pdt.P/2022/PN.Soe**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri So'E yang memeriksa dan memutus permohonan perkara perdata permohonan telah memberikan penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara permohonan atas nama:

**HENOK NITBANI**, umur 69 tahun, lahir di Noenoni, tanggal 23 Desember 1952, Agama Kristen, Pekerjaan Petani, Laki-laki, Alamat Noenoni, RT.004, RW.003, Desa Noenoni, Kecamatan Oenino, Kabupaten Timor Tengah Selatan, yang selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah memeriksa surat-surat bukti dan saksi-saksi yang diajukan kepersidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonannya tanggal 1 November 2022, sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon adalah Kakek kandung yang bernama: HENOK NITBANI yang saat ini bertempat tinggal di Alamat Noenoni, RT 004/RW 003 Desa Noenoni Kecamatan Oenoni Kabupaten Timor Tengah Selatan;
2. Bahwa Cucu kandung dari pemohon diatas yang bernama: BOTA FOLKES LIU lahir di NOENONI, 09 Januari 2003, sudah dari sejak lahir tinggal dengan pemohon di Noenoni, dan saat ini pemohon bertindak sebagai wali;
3. Bahwa saat ini Cucu kandung dari pemohon tersebut diatas, yang bernama BOTA FOLKES LIU, berkehendak mengikuti Seleksi Calon Tamtama/Bintara TNI Angkatan Darat di Soe;
4. Bahwa sehubungan dengan hal diatas, maka perlu ditunjuk wali bagi BOTA FOLKES LIU, sebagai syarat untuk mengikuti Seleksi Calon Tamtama/Bintara TNI Angkatan Darat di Soe, serta menandatangani surat-surat yang berhubungan dengan pendaftaran Seleksi tersebut;
5. Bahwa untuk menjadi wali diatas, BOTA FOLKES LIU diperlukan adanya suatu penetapan dari pengadilan;

*Halaman 1 dari 7 Putusan Nomor 27/Pdt.P/2022/PN Soe*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka Pemohon memohon kiranya berkenan menerima permohonan ini dan memanggil Pemohon untuk diperhadapkan di persidangan Pengadilan Negeri tersebut serta memeriksa permohonan ini dan berkenan memberikan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Menetapkan dan menunjukan Pemohon sebagai wali bagi BOTA FOLKES LIU lahir di NOENONI 09 Januari 2003, serta berhak menandatangani semua surat-surat yang berhubungan dengan persyaratan seleksi Calon Tamtama /Bintara TNI Angkatan Darat;
3. Membebaskan segala yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan;

Menimbang, bahwa setelah surat permohonan tersebut dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonan yang telah diajukannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa fotokopi yaitu:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 5302182312520001, atas nama Henok Nitbani, sesuai dengan aslinya, untuk selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 5302180901030001, atas nama Bota Folkes Liu, sesuai dengan fotokopi yang ditunjukkan, untuk selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 5371046901850007, atas nama Yusni Yusmina Nitbani, sesuai dengan fotokopi yang ditunjukkan, untuk selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5302-LT-24082021-0003, tanggal 25 Agustus 2021 atas Bota Folkes Liu, sesuai dengan aslinya, untuk selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Soe atas nama Bota Folkes Liu, tanggal 10 Juni 2021, sesuai dengan aslinya, untuk selanjutnya diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 5302182501080109, tanggal 14 September

Halaman 2 dari 7 Putusan Nomor 27/Pdt.P/2022/PN Soe



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2021 atas nama kepala keluarga Henok Nitbani, sesuai dengan aslinya, untuk selanjutnya diberi tanda P-6;

Menimbang, bahwa fotokopi bukti surat P-1 sampai dengan P-6 tersebut merupakan fotokopi yang dapat ditunjukkan aslinya, terhadap bukti-bukti surat tersebut telah dibubuhi materai secukupnya sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Materai;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi, masing-masing telah didengar keterangannya dengan dibawah sumpah;

1. Saksi **Nino Sarci Nitbani**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi mengenal Pemohon yang merupakan kakek kandung Bota Folkes Liu;
  - Bahwa Saksi mengetahui Pemohon mengajukan permohonan untuk perwalian untuk cucunya yang bernama Bota Folkes Liu untuk mengikuti tes seleksi masuk TNI pada tahun 2023;
  - Bahwa Bota Folkes Liu sudah tinggal dan dirawat oleh Pemohon sejak masih kecil karena ibunya merantau;
  - Bahwa Ibu kandung Bota Folkes Liu adalah Yusni Yusmita Nitbani yang merupakan kakak kandung Saksi, sedangkan Ayah kandung Bota Folkes Liu adalah Timatius Liu;
  - Bahwa Timatius Liu yang merupakan ayah kandung dari Bota Folkes Liu tidak bertanggungjawab untuk menikahi ibu kandung Bota Folkes Liu yang bernama Yusni Yusmita Nitbani, sehingga pada tahun 2003 mereka berpisah, lalu karena Yusni Yusmita Nitbani menikah lagi maka Bota Folkes Liu tinggal dan dirawat oleh Pemohon yang merupakan kakek kandungnya;
  - Atas keterangan saksi di atas, Pemohon membenarkannya;
2. Saksi **Ruben Nenobais**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi mengenal Pemohon yang merupakan kakek kandung Bota Folkes Liu;
  - Bahwa Saksi mengetahui Pemohon mengajukan permohonan untuk perwalian untuk cucunya yang bernama Bota Folkes Liu untuk mengikuti tes seleksi masuk TNI pada tahun 2023;

Halaman 3 dari 7 Putusan Nomor 27/Pdt.P/2022/PN Soe



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Bota Folkes Liu sudah tinggal dan dirawat oleh Pemohon sejak masih kecil karena ibunya merantau;
- Bahwa Ibu kandung Bota Folkes Liu adalah Yusni Yusmita Nitbani yang merupakan kakak kandung Saksi, sedangkan Ayah kandung Bota Folkes Liu adalah Timatius Liu;
- Bahwa Timatius Liu yang merupakan ayah kandung dari Bota Folkes Liu tidak bertanggungjawab untuk menikahi ibu kandung Bota Folkes Liu yang bernama Yusni Yusmita Nitbani, sehingga pada tahun 2003 mereka berpisah, lalu karena Yusni Yusmita Nitbani menikah lagi maka Bota Folkes Liu tinggal dan dirawat oleh Pemohon yang merupakan kakek kandungnya;
- Atas keterangan saksi di atas, Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa Pemohon sudah tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi dan selanjutnya memohon penetapan atas permohonan Pemohon tersebut di atas;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menyingkat penetapan ini segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas, yang pada pokoknya Pemohon memohon untuk ditunjuk sebagai Wali dari seorang anak bernama Bota Folkes Liu, jenis kelamin laki-laki, tempat lahir di Noenoni tanggal 9 Januari 2003, khusus untuk menandatangani semua persyaratan administrasi yang diperlukan dalam seleksi TNI, karena selama ini anak Bota Folkes Liu telah tinggal bersama Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon bertempat tinggal di Noenoni, RT.004, RW.003, Desa Noenoni, Kecamatan Oenino, Kabupaten Timor Tengah Selatan, yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri So'E, oleh karenanya sudah tepat bagi Pemohon mengajukan permohonan ini ke Pengadilan Negeri So'E;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil permohonannya Pemohon dipersidangan telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-6 dan bukti Saksi Nino Sarci Nitbani dan Saksi Ruben

Halaman 4 dari 7 Putusan Nomor 27/Pdt.P/2022/PN Soe



Nenobais;

Menimbang, bahwa dari bukti surat maupun bukti saksi yang diajukan di dalam persidangan bila mana dihubungkan satu dengan lainnya dapatlah ditarik suatu fakta yang terungkap di dalam persidangan dan selanjutnya ditetapkan sebagai fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan ini adalah terkait dengan keinginan Bota Folkes Liu ingin mengikuti seleksi penerimaan anggota TNI;
- Bahwa Pemohon ingin menjadi sebagai orang yang bertanggung jawab jika ada permasalahan dalam hal keikutsertaan Bota Folkes Liu dalam seleksi penerimaan anggota TNI;
- Bahwa saat ini Bota Folkes Liu tinggal dengan Pemohon;
- Bahwa Bota Folkes Liu merupakan anak kandung dari Timatius Liu, dengan Yusni Yusmita Nitbani, yang lahir di Noenoni tanggal 9 Januari 2003;

Menimbang, bahwa pada prinsipnya undang-undang tidak melarang setiap orang menjadi Wali bagi anak-anak di bawah umur, namun karena mengingat hak dan kepentingan si anak di kemudian hari sehingga perlu sedapat mungkin memperhatikan aspek yuridis normatif-nya tentang bagaimana dan sejauh mana hak dan kewajiban yang harus melekat pada diri seseorang apabila ditunjuk menjadi Wali;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan itu ada beberapa ketentuan yang harus dijadikan pedoman ialah tentang hal *mulai berlaku dan berakhirnya perwalian*, sesuai Pasal 385 dan Pasal 359 paragraf d KUHPerdara diantaranya menegaskan, Pasal 385 KUHPerdara, bahwa: *Wali harus mengurus kepentingan si belum dewasa laksana seorang bapak-rumah tangga yang baik, dan karenanyapun bertanggungjawab atas biaya, rugi dan bunga yang timbul kiranya karena tata pemeliharaannya yang buruk*, demikian juga Pasal 359 paragraf d berbunyi: *Wali.., dipecat lagi karena alasan yang menyebabkan pengangkatannya tidak ada lagi*;

Menimbang, bahwa selain memperhatikan aspek yuridis-normatif dalam putusannya, hakim juga perlu memperhatikan asas kemanfaatan dalam putusannya. Kemanfaatan Hukum adalah asas yang menyertai asas keadilan dan kepastian hukum, dimana dalam melaksanakan kepastian hukum dan keadilan, seyogyanya mempertimbangkan kemanfaatan dari putusan yang diberikan;

Menimbang, bahwa setelah pengadilan mempelajari bukti-bukti yang





diajukan oleh Pemohon baik berupa bukti surat dan keterangan saksi-saksi, serta mempertimbangkan sesuai dengan ketentuan yuridis-normatif serta asas dalam putusan hakim, maka disamping Pemohon wajib patuh menurut hukum, tanggung jawab Pemohon juga adalah sementara sifatnya, yakni hanya mendampingi Bota Folkes Liu dalam mengurus syarat administrasi dan menjalani seleksi masuk menjadi Prajurit TNI pada tahun 2023, yang setelah dilaluinya semua proses seleksi Prajurit TNI pada tahun 2023 maka Perwalian tersebut tiada lagi;

Menimbang, bahwa dengan demikian Pemohon hanya ditunjuk sementara menjadi wali bagi Bota Folkes Liu selama mendaftar dan menjalani proses seleksi menjadi Prajurit TNI pada tahun 2023, dimana setelahnya perwalian tersebut akan berakhir dengan sendirinya;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka selama belum ditentukan lain menurut hukum, Pengadilan memandang perlu menunjuk Pemohon menjadi Wali demi kepentingan Bota Folkes Liu tersebut;

Menimbang, bahwa karena sifatnya yang sementara, maka untuk mengabulkan permohonan Pemohon sebagaimana dalam petitum angka 2 (dua), maka dipandang perlu untuk melakukan perbaikan redaksional sebagaimana tertuang dalam amar Penetapan, mengingat kekhususan penetapan perwalian ini;

Menimbang, bahwa sebagai konsekuensi dari adanya perkara perdata permohonan maka tentang semua biaya permohonan yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada Pemohon, karenanya cukup beralasan bagi Pengadilan menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam permohonan ini;

Memperhatikan, Pasal 359 dan 385 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, beserta peraturan lain yang bersangkutan;

**MENETAPKAN:**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;
2. Menunjuk Pemohon **HENOK NITBANI** sebagai wali dari anak laki-laki **BOTA FOLKES LIU** lahir di Noenoni, pada tanggal 9 Januari 2003 khusus untuk mengurus kepentingan anak tersebut dalam mengikuti Seleksi penerimaan Prajurit TNI pada tahun 2023;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya pemohonan sebesar Rp285.000,00 (dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 6 Desember 2022, oleh Philipus Jonathan Nainggolan, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri So'E yang ditunjuk sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Samuel Marsel Fangidae, S.H., Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti

Hakim

**Samuel Marsel Fangidae, S.H.**      **Philipus Jonathan Nainggolan, S.H.**

## Perincian Biaya:

1.	Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2.	ATK	: Rp	100.000,00
3.	Panggilan	: Rp	125.000,00
4.	PNBP	: Rp	10.000,00
5.	Redaksi	: Rp	10.000,00
6.	Materai	: Rp	10.000,00 +
J u m l a h		Rp	285.000,00
(dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah)			

Halaman 7 dari 7 Putusan Nomor 27/Pdt.P/2022/PN Soe

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7